

REINTERPRETASI TERM LARANGAN AKLU AL-AMWĀL BI AL- BĀṬIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PERAMPASAN LAHAN

Lubna Harira Amalia

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lubnahariraamalia@gmail.com

Abstract: Land grabbing is a common occurrence in many parts of the world, including Indonesia. The reasons vary, from public interests to the interests of certain groups or individuals. This paper aims to examine the Qur'anic view of land grabbing and look for the *maqāṣidi* contained in the Qur'an. The selection of verses will focus on the term prohibition of aklu al-amwāl bi al- bāṭil. Among the dozens of verses containing these words, the author only focuses on three verses, namely: This research is qualitative in nature using the library research method and using the *maqāṣidi* interpretation analytical knife initiated by Abdul Mustaqim. The results obtained from this study are (1) the Qur'an strictly prohibits eating other people's property by false means, including land grabbing. (2) Qs. al-Baqarah verse 188, al-Nisa verse 29 and al-Taubah verse 34 have *maqāṣidi* , especially *ḥifẓ al-nafs*,

ḥifẓ al-mal, and ḥifẓ al-daulah. (3) The revocation of private property rights is allowed in Islam as long as it is through procedures that do not violate the Shari'ah.

Keywords: Land grabbing, Private Property, Tafsir *Maqāṣidi*

Abstrak: Perampasan lahan merupakan kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Alasannya pun berbagai macam, dari kepentingan publik hingga kepentingan kelompok atau individu tertentu. Tulisan ini bertujuan mengkaji Pandangan al-Qur'an terhadap perampasan lahan serta mencari *maqāṣid* yang terkandung dalam al-Qur'an. Pemilihan ayat akan difokuskan pada term larangan *aklu al-amwāl bi al-bāṭil*. Di antara puluhan ayat yang mengandung kata-kata ini, penulis hanya memfokuskan pada tiga ayat, yaitu: Qs. al-Baqarah ayat 188, al-Nisa ayat 29 dan al-Taubah ayat 34. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *library research* dan menggunakan pisau analisis tafsir *maqāṣidi* yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah (1) al-Qur'an melarang tegas mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, termasuk perampasan lahan. (2) Qs. al-Baqarah ayat 188, al-Nisa ayat 29 dan al-Taubah ayat 34 memiliki *maqāṣid* terutama *ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-mal, dan ḥifẓ al-daulah*. (3) Pencabutan hak milik pribadi diperbolehkan dalam Islam asalkan melalui prosedur-prosedur yang tidak melanggar syariat.

Kata Kunci: Perampasan lahan, Kepemilikan Pribadi, Tafsir *Maqāṣidi*

PENDAHULUAN

Konflik perampasan lahan di Indonesia merupakan konflik lama, namun hingga kini permasalahannya tidak kunjung usai. Saking krusialnya, permasalahan ini menjadi salah satu topik pembahasan pada saat debat keempat calon wakil presiden tahun 2024. Mahfud

MD mengatakan persoalan tersebut adalah masalah besar bagi bangsa Indonesia dan harus segera dituntaskan.¹ Pada tahun 2022, Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mendata setidaknya ada 212 konflik yang tersebar di seluruh provinsi.² Bahkan tidak sedikit konflik ini menelan korban jiwa. Pada tahun 2023, perampasan lahan yang dilakukan oleh PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) terhadap masyarakat di daerah Seruyan, Kalimantan Tengah, satu orang tewas saat melakukan aksi tuntutan kepada perusahaan.³ Selain dengan Perusahaan, perampasan lahan juga kerap kali dilakukan atas nama pemerintah dengan dalih demi kepentingan publik. Masih di tahun yang sama konflik ini dialami oleh masyarakat Rempang, Kepri dan cukup mendapatkan perhatian publik. Pemerintah lebih memilih kepentingan investor untuk menjadikan Rempang sebagai *Eco City* dibandingkan kepentingan masyarakat setempat. Dengan banyaknya kasus perampasan lahan pemerintah seakan-akan tutup mata terhadap masalah ini. Mayoritas pelaku utama kasus yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan maupun negara yang mempunyai kuasa. Pihak yang merasa dirugikan mestilah masyarakat kecil. Meskipun pihak masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi, namun biasanya masih belum sepadan dengan tanah yang mereka miliki, sehingga sering kali masih menimbulkan konflik.

Sebenarnya perampasan lahan telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dapat dibuktikan dengan *asbāb al-nuzūl* QS al-Baqarah ayat 188 mengenai sengketa lahan antara dua orang sahabat. Setelah Rasulullah wafat, kasus perampasan lahan juga beberapa kali terjadi, contoh kasus yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada saat proyek perluasan Masjid Nabawi karena jumlah umat Islam semakin

¹ Komisi Pemilihan Umum, “Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024” (Indonesia, 2024), <https://www.youtube.com/watch?v=anuQxiXpQ7I&t=28s>.

² Amelia Rahima Sari, “KPA: Terdapat 21 Agraria Sepanjang 2022,” *Tempo.co*, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1677434/kpa-terdapat-212-konflik-agraria-sepanjang-2022>.

³ Budi Baskoro, “Tuntut Plasma PT HMBP, Seorang Warga Seruyan Tewas,” *Mongabay* Situs Berita Lingkungan, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-seorang-warga-seruyan-tewas/>.

banyak. Akibatnya rumah-rumah yang berada di sekitar masjid perlu digusur. Namun, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muṭalib menolak rumahnya digusur. Meskipun harga ganti rugi yang ditawarkan kepadanya sudah sangat tinggi. Jalan musyawarah pun dilakukan dengan Hudzaifah bin Yaman sebagai perantaranya. Dalam prosesnya, Hudzaifah menyampaikan kisah Nabi Dawud menghadapi masalah yang sama. Kemudian Allah menegur Nabi Dawud karena ingin membangun masjid yang megah. Mendengar kisah tersebut, Umar mengurungkan niatnya untuk memperluas masjid. Namun yang tak disangka, Abbas bin Abdul Muṭalib merelakan tanahnya untuk kepentingan perluasan masjid.⁴ Dari sikap Umar bin Khattab dalam kisah ini, dapat diambil Pelajaran bagaimana harusnya pemerintah mengambil sikap dalam menanggapi masalah pencabutan hak milik tanah pribadi demi kepentingan umum.

Dalam Qur'an memang perampasan tanah tidak dibahas secara terang-terangan, namun kasus ini bisa dikaitkan dengan QS Al-Baqarah ayat 188 dan beberapa ayat lainnya yang terdapat larangan *al-aklu al-amwāl bi al- bāṭil*. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, Muhammad Shafi' dalam tafsirnya mengaitkan ayat ini dengan kasus sengketa tanah antara dua orang sahabat. Si penggugat tidak dapat memberikan saksi ketika Rasulullah Saw memintanya. Karena itu Nabi meminta terdakwa agar bersumpah bahwa tanah tersebut merupakan haknya. Sebelum ia mengucapkan sumpah, Nabi membacakan QS. Ali Imran ayat 77 (Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.). setelah mendengarnya orang tersebut tidak jadi mengucap sumpahnya dan mengembalikan tanah kepada penggugat.⁵ Walaupun dalam skala kecil, kasus perampasan lahan pada masa Nabi

⁴ As Rosyid, *Melawan Nafsu Merusak Bumi Prinsip Etika Lingkungan Hidup Islami* (Yogyakarta: EA Books, 2023), 16-18.

⁵ Muhammad Shafi', *Ma'ariful Qur'an Vol 1*, terj. Muhammad Ahsan Askari (Pakistan: Maktaba-e-Darul 'Uloom, n.d.), 474.

dapat dijadikan rujukan menyelesaikan masalah perampasan lahan yang kian marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Pembahasan mengenai perampasan lahan sebenarnya merupakan topik yang sudah lama dikaji oleh para akademisi. Kebanyakan artikel mengkajinya dalam ranah fikih atau melihat perampasan lahan dari sudut pandang hukum secara umum. Seperti yang dilakukan Abu Rokhmad yang mengkaji kasus Blora kemudian dikaitkan dengan fikih;⁶ Mahli Ismail mencoba mengulas perampasan tanah yang mengatasmakan negara dikaitkan dengan Qur'an dan hadis;⁷ dan kajian terkait kasus-kasus yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikaji oleh Surur Roiqoh. Selain itu kajian dalam kacamata hukum secara umum, seperti kajian yang dilakukan oleh Nanik Trihastuti, dkk perampasan lahan masyarakat adat oleh pihak tambang. Mengenai pengkajian perampasan lahan dalam pandangan al-Qur'an masih minim diteliti, namun bukan berarti tidak ada satu pun yang mengkajinya. Di antaranya ialah Firdaus Dahlan, dkk mengaitkan QS Al-Araf ayat 56 yang terfokus pada kata *fasd* dengan menggunakan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.⁸ Berbeda dengan penulis yang akan mengaitkan kajian perampasan lahan dengan penggabungan kata *al-aklu amwāl* dan *bil al-bātil*. Karena topik ini akan lebih sesuai dan bisa mendapatkan *maqāṣid*-nya secara komprehensif dengan dua term kata ini. Untuk menemukan *maqāṣid*-nya penulis menggunakan metode penafsiran tafsir *maqāṣidi* yang diajukan oleh Abdul Mustaqim. Berlandaskan dari latar belakang masalah dan kajian terdahulu di atas, maka penulis dalam artikel ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana relevansi ayat-ayat

⁶ Abu Rokhmad, "Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): 141, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240>.

⁷ Mahli Ismail, "Fiqh Hak Milik Atas Tanah Negara," 2013, 1–244.

⁸ Firdaus Dahlan et al., "Memahami QS. Al A'raf Ayat 56 Mengenai Perampasan Lahan: Telaah Penafsiran Kontekstual Menurut Pendekatan Abdullah Saeed Firdaus," *Reslaj: Religion Education Laa Roiba Journal* 4, no. 14 (2023): 171–178, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.4655>.

aklu al-amwāl bi al- bāṭil dengan konflik perampasan lahan? Kedua, bagaimana *maqāṣid* yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut?

PEMBAHASAN

Lahan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah dengan dalih untuk membangun fasilitas publik sering kali menimbulkan permasalahan. Dalam Islam, perampasan lahan memang tidak diperbolehkan, namun jika dibenturkan dengan kepentingan ada berbagai macam dalil yang memperbolehkannya, tentunya disertai dengan ketentuan-ketentuan harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu dalil yang kerap kali dijadikan landasan dalam kasus ini ialah kaidah fikih yang mengatakan bahwa

تقديم المصلحة العامة على الخاصة⁹

kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus.

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dengan No: 8/MUNASVII/MUI/12/2005 tentang pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perampasan lahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari apa yang dimaksud dengan hak milik pribadi dan kepentingan umum. Menurut MUI, hak milik pribadi ialah kepemilikan terhadap sesuatu yang kegunaannya tidak ada yang merasakan, kecuali oleh pemiliknya, baik seseorang atau beberapa orang tertentu. Sedangkan kepentingan umum adalah yang kegunaannya dirasakan oleh rakyat secara umum tanpa ada pembedaan terhadap siapa pun.¹⁰ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan dalam UU No 2 Tahun 2012,¹¹ Kepentingan umum adalah kebutuhan bangsa, negara dan masyarakat yang harus direalisasikan oleh pemerintah dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

⁹ Al-Syaṭibī, *Al-Muwāfaqāt Jilid 3* (Arab Saudi: Dār ibn ‘Affān, 1997), 92.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, “Pencabutan Hak Milik Pribadi” (2008), <https://fatwamui.com/storage/307/41.-Pencabutan-Hak-Milik-Pribadi-Untuk-Kepentingan-Umum.pdf>.

¹¹ “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012>.

Tentunya proses ini harus menjamin kepentingan hukum dari Pihak yang Berhak (pihak yang awalnya berkuasa atas tanah tersebut). Supaya tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya, disebutkan ada 18 pembangunan yang masuk kategori kepentingan umum, di antaranya: pertahanan dan keamanan nasional; sarana transportasi; infrastruktur minyak, gas, panas bumi; jaringan telekomunikasi atau internet; rumah sakit pemerintah dan lain-lain.

MUI dalam menetapkan fatwanya berlandaskan pada QS. Al-Hasyr ayat 8, QS. al-Syu'ara ayat 183, al-Baqarah ayat 279, hadis, serta kasus Umar bin Khattab yang memperluas masjid al-Haram. Fatwa MUI ini membolehkan adanya pencabutan hak milik pribadi jika tidak sejalan dengan kepentingan umum. Namun keputusan ini pun harus melewati musyawarah serta ganti rugi yang sepadan. Selain itu, kepentingan ini tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan lain. Berdasarkan Fatwa MUI, pencabutan hak milik pribadi memang diperbolehkan dengan syarat utamanya pencabutan hak milik tersebut dilakukan demi kepentingan publik.¹² Namun jika dalam prosesnya tidak sebagai mana mestinya, maka hal tersebut bisa dikategorikan dalam perampasan lahan.

Walaupun tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam Qur'an, larangan perampasan lahan bisa dikaitkan dengan ayat-ayat pengharaman memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam melakukan penelusuran ayat tersebut, penulis mengawalinya dengan mencari kata *mim-waw-lam* dalam Qur'an. *Mim-waw-lam* dalam bentuk kata bendanya (*mim-alif-lam*; *māl*) disebutkan 86 kali dalam Qur'an dalam bentuk *mufrad* (tunggal) maupun jamak.¹³ *Māl* dapat diartikan dengan harta benda, uang, hak milik, kekayaan, keuntungan atau kepemilikan.¹⁴ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penulis hanya memfokuskannya pada ayat-ayat yang terdapat kata *al-aklu amwāl* dan disandingkan dengan kata *bāṭil* yang

¹² Majelis Ulama Indonesia, Pencabutan Hak Milik Pribadi.

¹³ Tim Corpus Quran, "Quran Dictionary - ل و م," diakses November 10, 2023, <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=mwlm>.

¹⁴ Tim Corpus Quran.

artinya adalah tidak sah, cacat, invalid dan usang.¹⁵ Menurut al-Asfahani, *bāṭil* berarti kebalikan dari kebenaran atau tidak ada ketetapan dalam menentukan¹⁶ Setelah melakukan penelusuran, penulis memilih tiga ayat yang bisa dikaitkan dengan perampasan lahan, yaitu al-Baqarah ayat 188, al-Nisa ayat 161 dan al-Taubah ayat 34. Dari sekian banyak metode tafsir, tafsir *maqāṣidi* yang diajukan oleh Abdul Mustaqim, menurut penulis paling relevan dalam mengkaji perampasan tanah dari sudut pandang Qur'an. Hal ini dikarenakan tafsir *maqāṣidi* mencoba lebih mencari makna tersirat suatu ayat; apa *maqāṣid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) yang terdapat dalam ayat tersebut.¹⁷ Dalam gagasannya, ia mengacu kepada lima *maqāṣid* syariah (*ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ 'aql*) dan menambah dua *maqāṣid* lainnya, yaitu *ḥifẓ al-bi'ah* dan *ḥifẓ al-daulah*. Hemat penulis, perampasan lahan erat berhubungan dengan *ḥifẓ al-daulah*. Karena konflik ini berhubungan dengan keputusan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Oleh sebab itu, ketiga ayat ini akan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid* Abdul Mustaqim untuk melihat aspek *ḥifẓ al-mal*, *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-daulah*.

1. Penafsiran al-Baqarah/ 2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

¹⁵ Tim Al-Ma'any, "Terjemahan Dan Arti باطل Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab," diakses November 24, 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/باطل/>.

¹⁶ al-Rāḡib al-Aṣḥāḥānī, *Mufradāt Fī Garībi Al-Qur'an* (Maktabah Nazar Muṣṭafa al-Baz, n.d.), 64.

¹⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

Asbāb al-nuzūl dari ayat ini dalam beberapa kitab tafsir adalah perihal sengketa tanah antara ‘Abd bin Asywa’ al-Hadrami dan Imri al-Qais al-Kindi. ‘Abd bin Asywa’ al-Hadrami mengklaim tanah milik Imri al-Qais al-Kindi. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah Saw. Imri al-Qais al-Kindi diminta bersumpah atas kepemilikan tanah tersebut. Sebelum bersumpah Allah Swt. menurunkan ayat ini. Setelah mendengar ayat tersebut al-Kindi urung mengucapkan sumpahnya dan ia langsung mengembalikan tanah tersebut kepada ‘Abd bin Asywa’ al-Hadrami. Allah mengibaratkan orang-orang yang memakan harta saudaranya sama halnya dengan memakan harta miliknya sendiri dengan cara yang melanggar syari’at.¹⁸ Dilihat dari *asbāb al-nuzūl*-nya, ayat ini jelas bisa dikaitkan dengan perampasan lahan, walaupun ruang lingkup masalah yang ada pada zaman nabi hanyalah antar dua orang sahabat nabi.

Ayat ini juga memiliki pesan lain yang ditunjukkan kepada semua umat Nabi Muhammad Saw, yaitu larangan mengambil alih harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti judi, penipuan, perampasan, atau cara-cara lainnya yang melanggar syariat, termasuk mengadakan suatu persengketaan kepada seorang hakim, kemudian hakim tersebut memberikan keputusan yang menguntungkan bagi si pengadu sementara ia juga telah mengetahui bahwa dirinya orang yang batil. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan para mufassir belakangan, semisal Wahbah Zuhaili, Ia menafsirkan kata *ta’kulū* (makan) pada ayat ini dengan mengambil atau merampas; mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat. Pemakaian kata “*ta’kulū*” digunakan karena tujuan terbesar dari suatu harta adalah untuk kebutuhan pangan. Kemudian kata *amwālukum baynakum, kum* pada dua kata ini adalah *dhommir* untuk jamak. Sehingga penggalan ayat ini

¹⁸ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ Li Ahkāmī Al-Qur’an Jilid 2*, terj. Muhyidin Masridha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 765-766.

dimaknai dengan menjaga harta orang lain juga berarti menjaga harta miliknya sendiri. Kemudian kata batil pada penggalan ayat ini, Wahbah Zuhaili memaknainya dengan dua macam. *Pertama*, mengambil ataupun merampas harta milik orang lain. *Kedua*, harta diperoleh dari pekerjaan yang diharamkan secara syariat.¹⁹

Selain adanya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat (baca: merampas tanah), ayat ini juga dapat dianalogikan sebagai dalil mempertahankan hak milik pribadi merupakan suatu keharusan. Apa lagi yang berurusan dengan kepemilikan tanah menjadi hal yang krusial dan termasuk salah satu kebutuhan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat lebih memilih rumah yang dibangun di atas tanah milik sendiri dibanding membeli apartemen. Selain itu, di masyarakat pedesaan, tanah juga diperuntukkan mencari nafkah dari hasil perkebunan yang mereka rawat. Maka dari itu tanah menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam *maqāsid*, hal tersebut termasuk dalam *hifz al-mal*.

Sebenarnya jaminan kepemilikan tanah di Indonesia sudah ada hukumnya sejak lama. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997 kepemilikan tanah ditandai dengan adanya sertifikat tanah dalam bentuk buku. Di dalam sertifikat tersebut sudah jelas tercantum nama dari pemilik tanah dan juga ukuran tanah yang dimilikinya. Sehingga sertifikat bisa menjadi dengan adanya barang bukti yang kuat atas data hukum dan data fisik suatu tanah. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah dan juga tanda kepemilikan yang kuat terhadap sebidang tanah, pada kenyataannya, masih banyak konflik sengketa lahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.²⁰ Konflik tersebut diperparah

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 408.

²⁰ Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari Andari, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah," *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 5, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.

dengan permasalahan tidak adanya sertifikat tanah pada sebagian masyarakat. Ada sekitar 51 % tanah yang belum punya sertifikat. Hal ini di latar belakang karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah. Selain itu pengurusan yang rumit di BPN juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mau mengurusnya.²¹

Jika ditelisik lebih jauh dan dikaitkan dengan kasus perampasan lahan di Indonesia, maka ayat ini juga mengandung *maqāsid* lainnya, *hifẓ al-nafs*. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kasus perampasan lahan di berbagai daerah, tidak sedikit menelan korban jiwa. Tercapainya dua *maqāsid* di atas (*hifẓ al-mal* dan *hifẓ al-nafs*), secara tidak langsung juga mewujudkan *hifẓ al-daulah*. Hal ini dikarenakan pemerintah harus berperan aktif dalam penyelesaian kasus-kasus ini dengan cara membuat peraturan-peraturan yang tidak memihak kepada suatu kelompok. Selain itu, dibutuhkan pula pelaksana hukum yang tidak pandang bulu, baik yang berada di belakang meja maupun yang terjun langsung ke lapangan. Hal ini hanya bisa dilakukan jika adanya pemerintahan yang sehat.

2. Penafsiran al-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...

Imam al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud *la ta'kulu amwalakum baynakum bi al-batil* dalam ayat ini adalah sistem jual-beli urban (membayar sebagian harga suatu barang terlebih dahulu). Tidak masalah jika jual-beli ini dilanjutkan sampai

²¹ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali," *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 290.

tuntas. Namun, ketika transaksi jual-beli batal dan uang yang telah dibayarkan tadi tetap menjadi milik si penjual menjadi masalah, karena adanya unsur penipuan. Si penjual dianggap telah memakan harta si pembeli dengan cara yang batil.²² Pada penggalan ayat selanjutnya, Allah Swt memberikan solusi yaitu kebolehan melakukan perniagaan dengan asas suka sama suka asal barang yang diperjual-belikan bukan hal yang diharamkan.

Namun penafsiran ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Quraish Shihab dalam tafsirnya. Karena ayat-ayat sebelumnya mengenai pernikahan, maka menurut beliau ayat ini pun masih ada kaitannya dengan pernikahan. Pada masa awal pernikahan, salah satu hal yang paling dibutuhkan adalah harta, minimal untuk maskawin. Maka dari itu dalam ayat ini mengharamkan umat muslim agar tidak mencari nafkah dengan cara yang zalim, Allah menganjurkan perdagangan sebagai solusinya.²³ Kemudian pada kata *amwalākum baynakum*, Quraish Shihab menafsirkannya sebagai harta milik bersama. Harta tersebut mestilah diletakkan di tengah-tengah, beliau mencontohkannya dalam transaksi jual-beli. Seorang pedagang hendaknya tidak terlalu mengambil banyak keuntungan sehingga pembeli pun masih merasa diuntungkan. Begitu pula yang harusnya dirasakan pembeli, jangan menawar atau membeli sesuatu dengan harga terlalu rendah sehingga penjual masih bisa mendapatkan keuntungan.²⁴

Kemudian dalam kasus perampasan lahan, hemat penulis ayat ini bisa dijadikan salah satu landasan adanya ganti rugi, jika kasus tersebut dikaitkan dengan pencabutan hak milik pribadi demi kepentingan umum. Proses ganti rugi dilakukan agar terhindar dari perampasan lahan. Asumsi ini didasarkan pada

²² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an Jilid 5*, terj. Muhyidin Marsidha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 347-348.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2005), 411.

²⁴ Simpan Sehat, "1429H Surat #4 An Nisaa Ayat 29-32 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2008" (Indonesia, 2014), <https://www.youtube.com/watch?v=SrbHEB67yJl>.

lafaz *tijarātan* ‘*an tarāḍin minkum* (perdagangan yang dilakukan berdasarkan saling suka antar kedua belah pihak). Proses ganti rugi bisa dianalogikan sebagai proses transaksi jual-beli yang tentunya dalam proses ini tidak ada unsur pemaksaan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan pemaparan tafsir di atas, maka ayat ini mengandung salah satu *maqāṣid* , yaitu *hifz al-mal*.

Penilaian untuk harga ganti rugi dalam hal pencabutan hak milik tanah demi kepentingan umum tidak bisa ditetapkan semena-mena. Dalam UU No 2 Tahun 2012, nilai ganti rugi ditetapkan oleh lembaga pertanahan dan harus dilakukan sebelum musyawarah berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar nilai yang telah ditetapkan bisa menjadi dasar ketika musyawarah dengan pemilik tanah yang bersangkutan. Jika hasil musyawarah telah mencapai kata sepakat, maka bisa dilanjutkan pada langkah selanjutnya, pemberian ganti rugi. Masih dalam UU yang sama ganti rugi tersebut bisa dalam berbagai macam bentuknya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Namun, jika dalam musyawarah tersebut tidak menemui titik terang, pemilik tanah berhak mengajukan banding ke pengadilan negeri setempat, selama masih dalam jangka waktunya. Peraturan mengenai ganti rugi dalam permasalahan pencabutan hak milik tanah demi kepentingan umum sudah ada. Namun masih menemui banyak kendala pada penerapannya di lapangan. Salah satu kendalanya ialah masyarakat yang tidak paham terhadap hukum atau malas berhubungan dengan peradilan dan semacamnya. Sehingga mudah sekali dibohongi oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan.

3. Penafsiran al-Taubah/9 : 34

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ...﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta

manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah...

Asbābun nuzul dari penggalan ayat ini mengenai para Ahli Kitab yang menerima suap berupa makanan dari orang-orang awam.²⁵ Ayat ini masuk dalam kategori ayat *madaniyyah*²⁶ yang mana pada masa itu telah terjadi interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada umat muslim agar tidak memperoleh harta dengan jalan yang batil dan menghalangi orang-orang yang hendak mendekat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh sebagian pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatasnamakan agama untuk mengambil keuntungan pribadi.²⁷ Quraish Shihab dalam tafsirnya, memperjelas bahwa mereka memanipulasi ajaran-ajaran dari Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sehingga mempersulit orang-orang yang ingin mendekat kepada Tuhan.²⁸ Relevansinya dengan kasus perampasan lahan, ayat ini bisa dikaitkan dengan tidak bolehnya melakukan perampasan lahan atas nama agama atau negara. Hal ini sama saja menjual agama atau negara dengan sesuatu yang tidak sepadan. Maka dari itu, keputusan untuk mencabut hak milik pribadi seseorang, dalam hal ini tanah, harus dikaji secara komprehensif terlebih dahulu. Apakah benar-benar ada kepentingan umum dibaliknya atau hanya akal-akalan kelompok tertentu saja. Untuk bisa melakukan semua hal itu, pemerintahan yang sehat menjadi syarat utamanya. Maka salah satu *maqāṣid* yang terkandung dari ayat ini adalah *ḥifẓ al-daulah*.

²⁵ Wahbah Al-Zuahili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 449

²⁶ Lukman Fauroni, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)," *Millah* 8, no. 1 (2008): 122–44, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>.

²⁷ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an Jilid 8*, terj. Muhyidin Marsidha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 84.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 5* (Ciputat: Lentera Hati, 2005), 582.ss

Berdasarkan pemaparan tafsir di atas, maka jelas bahwa mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sesuai syariat merupakan hal yang diharamkan dalam agama dan akan mendapatkan dosa besar di sisi Allah. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Qur'an, perampasan lahan bisa dimasukkan dalam kategori ini. Namun jika perampasan lahan tersebut dilakukan demi kepentingan publik maka perlu pembahasan lebih lanjut dan komprehensif. Contohnya kasus perampasan lahan yang dialami oleh Masyarakat Rempang, Kepulauan Riau. Tanah serta rumah mereka yang mana telah menjadi tempat tinggal selama puluhan tahun diambil alih oleh pemerintah dengan dalih untuk kepentingan pembangunan *Eco City*. Dalam hal ini masyarakat berhak mempertahankan apa yang telah menjadi milik mereka dan ini pun sesuai dengan salah satu prinsip *maqāṣidi*, yaitu *ḥifẓ al-mal*. Harta dalam bentuk berupa kepemilikan tanah telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu. Maka tidak heran jika orang-orang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan tanah-tanah yang diklaim menjadi milik mereka. Dalam hal sekrusial ini, pemerintah perlu ikut andil untuk menyelesaikan serta melakukan pencegahan konflik-konflik seperti ini. Secara tidak langsung ayat-ayat era, di atas juga mengandung *maqāṣid* terutama *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-daulah*.

Namun bukan berarti pemerintah tidak boleh melakukan penggantian hak milik tanah masyarakat untuk kepentingan umum. MUI pun telah mengeluarkan fatwa yang mendukung dalam hal ini. Dalam fatwa tersebut pun MUI telah menguraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Jika pemerintah melakukannya sesuai dengan apa yang telah difatwakan, maka pemerintah juga telah menjaga *maqāṣid* terutama *ḥifẓ al-mal*, *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-daulah*.

KESIMPULAN

Berlandaskan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Qs. al-Baqarah/ 2: 188, Qs. al-Nisa/ 4: 29 dan Qs.al-Taubah/ 9:34 mengandung *maqāṣid ḥifẓ al-mal*, *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-daulah*. Walaupun tidak ada penyebutan secara eksplisit, tiga ayat di atas dapat menjadi salah satu dalil larangan dari perampasan lahan.

konflik tersebut merupakan masalah yang krusial dan perlu tanggapan serius dari pemerintah. Mengingat kebutuhan rumah termasuk kebutuhan primer bagi semua individu dan kebanyakan rumah di Indonesia berdiri di atas tanah (bukan apartemen seperti kebanyakan di luar negeri), maka permasalahan ini menjadi hal yang krusial. Namun Islam juga membenarkan jika pemerintah ingin mengambil hak milik tanah atas nama pribadi dan membangun fasilitas publik di atasnya. Tentunya hal ini harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan agar tidak melanggar syariat. Pemerintahan yang sehat sangat diperlukan dalam penyelesaian serta pencegahan dari konflik perampasan lahan. Akademisi selanjutnya bisa mengambil peran dalam penelitian yang melihat dari sudut pandang masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya berfokus pada ayat-ayat Qur'an, hadis, fikih, maupun undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Aṣḥānī, al-Rāḡib. *Mufradāt Fī Garībi Al-Qur'an*. Maktabah Nazar Muṣṭafa al-Baz, n.d.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- . *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- . *Al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'an Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Syaṭībī. *Al-Muwāfaqāt Jilid 3*. Arab Saudi: Dār ibn 'Affān, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari Andari. "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 197–210.

<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.

Baskoro, Budi. “Tuntut Plasma PT HMBP, Seorang Warga Seruyan Tewas.” Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-seorang-warga-seruyan-tewas/>.

Dahlan, Firdaus, Acmad Abubakar, Halimah Basri, and Ria Renita Abbas. “Memahami QS. Al A’raf Ayat 56 Mengenai Perampasan Lahan: Telaah Penafsiran Kontekstual Menurut Pendekatan Abdullah Saeed Firdaus.” *Reslaj: Religion Education Laa Roiba Journal* 4, no. 14 (2023): 171–78. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.4655>.

Fauroni, Lukman. “Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur’an).” *Millah* 8, no. 1 (2008): 122–44. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>.

Ismail, Mahli. “Fiqh Hak Milik Atas Tanah Negara,” 2013, 1–244.

Komisi Pemilihan Umum. “Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024.” Indonesia, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=anuQxiXpQ7I&t=28s>.

Majelis Ulama Indonesia. Pencabutan Hak Milik Pribadi (2008). <https://fatwamui.com/storage/307/41.-Pencabutan-Hak-Milik-Pribadi-Untuk-Kepentingan-Umum.pdf>.

Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam.” *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012>.

Rokhmad, Abu. “Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): 141. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240>.

Rosyid, As. *Melawan Nafsu Merusak Bumi Prinsip Etika Lingkungan*

Hidup Islami. Yogyakarta: EA Books, 2023.

Sari, Amelia Rahima. “KPA: Terdapat 21 Agraria Sepanjang 2022.” *Tempo.co*, 2023. <https://bisnis.tempco.co/read/1677434/kpa-terdapat-212-konflik-agraria-sepanjang-2022>.

Shafi’, Muhammad. *Ma’ariful Qur’an Vol 1*. Pakistan: Maktaba-e-Darul ’Uloom, n.d.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Ciputat: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al-Misbah Jilid 5*. Ciputat: Lentera Hati, 2005.

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 287–306.

Simpan Sehat. “1429H Surat #4 An Nisaa Ayat 29-32 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2008.” Indonesia, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=SrbHEB67yJl>.

Tim Al-Ma’any. “Terjemahan Dan Arti باطل Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab.” Accessed November 24, 2023. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/باطل/>.

Tim Corpus Quran. “Quran Dictionary - م و ل.” Accessed November 10, 2023. <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=mwl>.